

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 12 No. 1 April 2019 Hal. 1 - 139

**“POLITIK DAN
HUKUM”**



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Ir. Ronny Dolfinus Tulak, M.M.

Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur: 1. Roejito, S.Sos., M.Si. (Administrasi Negara dan Kebijakan Publik)

2. Drs. Hamka Kapopang (Komunikasi)

Penyunting: 1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)

2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)

3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)

4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)

5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)

6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Mitra Bestari: 1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Filsafat Hukum dan Penalaran Hukum)

2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Metodologi Hukum dan Etika)

3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana dan Viktimologi)

4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Hukum Pidana, HAM dan Gender)

5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Hukum Ekonomi/Bisnis)

6. Dr. Widodo Dwi Putro, S.H., M.H. (Filsafat Hukum dan Sosiologi Hukum)

7. Prof. Dr. H. Yuliandri, S.H., M.H. (Ilmu Perundang-undangan)

8. Dr. H. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum. (Ilmu Hukum/Ilmu Politik)
9. Myrna Asnawati Safitri, S.H., M.Si., Ph.D. (Hukum Lingkungan dan Agraria)

Sekretariat:

1. Yuni Yulianita, S.S.
2. Noercholysh, S.H.
3. Wirawan Negoro, A.Md.
4. Didik Prayitno, A.Md.
5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis

dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189

E-mail: jurnal@komisiyudisial.go.id

Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“POLITIK DAN HUKUM”

B erbicara tentang relasi antara politik (*politiek*) dan hukum (*recht*) adalah berbicara bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Dengan demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada ketiaatan individu pada Tuhan atau kaidah kesusilaan dan kesopanan yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati/ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik.

Hukum sebagai produk politik jika dilihat dari prosedur pembentukannya, tetapi dari sudut materi atau substansinya, ia juga produk sosial dan budaya. Jika bicara tentang nilai-nilai di dalam hukum, nilai-nilai tersebut tidak bersumber dari politik. Mana nilai yang dipilih dan dimasukkan dalam hukum positif, itu pekerjaan politik hukum. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Terlepas bahwa dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar dari pembentukan hukum itu sendiri yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik juga harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.

Indonesia memasuki tahun politik pada tahun ini. Jurnal Yudisial edisi April 2019 tidak ketinggalan menghadirkan tulisan-tulisan yang menyinggung benang merah antara politik dan penegakan hukum. Dari tulisan mengenai akibat hukum regulasi tentang *threshold* dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden, putusan pemidanaan melebihi tuntutan dalam perkara korupsi politik, dan disparitas perlindungan kekebasan berekspresi dalam penerapan pasal penghinaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tidak luput pula dimuat tulisan lain tentang pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hak asasi manusia, tersesat nomina ventura, dan putusan peninjauan kembali perkara pidana sebagai novum dalam peninjauan kembali perkara perdata. Terakhir dimuat tulisan pula

tentang pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang ada di Komisi Yudisial.

Tulisan yang dimuat di Jurnal Yudisial ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pengaruh politik terhadap hukum di Indonesia, karena politik dan hukum adalah dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan. Segenap tim pengelola Jurnal Yudisial menghaturkan terima kasih kepada para penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan karya-karya mereka sejak kehadiran jurnal ini, demikian pula kepada para pembaca yang telah meluang waktu menyimak tulisan-tulisan ini dengan saksama. Semoga kontribusi sederhana berupa penerbitan jurnal ini dapat bermanfaat untuk ikut mengangkat harkat dan martabat profesi luhur yang diemban para hakim dan insan yudisial di Indonesia.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN**PERILAKU HAKIM** **1 - 15**

Kajian Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.TBL

dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.TBL

Imran

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia
(PUSHAM-UII), Yogyakarta**AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG *THRESHOLD*****DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF****DAN PEMILIHAN PRESIDEN** **17 - 38**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012

dan Nomor 14/PUU-XI/2013

Sholahuddin Al-Fatih

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

PUTUSAN PEMIDANAAN MELEBIHI TUNTUTAN**DALAM PERKARA KORUPSI POLITIK** **39 - 59**

Kajian Putusan Nomor 1885K/PID.SUS/2015

Budi Suharyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta

DISPARITAS PERLINDUNGAN KEBEbasAN BEREKSPRESI**DALAM PENERAPAN PASAL PENGHINAAN****UNDANG-UNDANG INFORMASI****DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** **61 - 79**

Kajian Atas Putusan Pengadilan Periode Tahun 2010-2016

Vidya Prahasacitta & Batara Mulia Hasibuan

Jurusan Hukum Bisnis, Fakultas Humaniora

Universitas Bina Nusantara, Jakarta

PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN**ORANG BERDASARKAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF****DAN HAK ASASI MANUSIA** **81 - 104**

Kajian Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST

Muhammad Reza Winata & Tri Pujiati

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan
Perpustakaan MK RI, Lawyerindo Legal Support Centre, Jakarta

PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA SEBAGAI NOVUM DALAM PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PERDATA	105 - 120
Kajian Putusan Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Nomor 104PK/Pid.Sus/2015 Ali Marwan Hasibuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan	
TERSESAT NOMINA “VENTURA”	121 - 139
Kajian Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst M Fauzi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda	

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 12 No. 1 April 2019

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

<p>UDC 347.998; 343.1</p> <p>Imran (PUSHAM-UII, Yogyakarta)</p> <p>Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim</p> <p>Kajian Putusan Nomor 63/Pid.B/2012/PN.TBL dan Nomor 64/Pid.B/2012/PN.TBL</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 1 - 15</p> <p>Dalam sistem peradilan pidana penanganan suatu kasus dimulai sejak kasus itu muncul, kemudian ditangani oleh polisi, hingga proses akhir dari penegakan hukum terletak pada putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seorang terdakwa. Dalam putusan hakim akan terlihat kemampuan hakim dalam mengonstruksi kasus sejak dakwaan dibacakan hingga <i>pledoi</i> diucapkan. Semua konstruksi hakim tersebut akan tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut akan terlihat apakah suatu putusan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Apa yang terlihat dalam dua putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, mencerminkan adanya persoalan ketika seorang terdakwa dua kali dihukum oleh majelis hakim yang sama untuk perbuatan yang sama pula. Hal inilah yang kemudian menjadi rumusan masalah, apakah putusan tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya dua putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh majelis hakim.</p> <p style="text-align: right;">(Imran)</p> <p>Kata kunci: kode etik dan pedoman perilaku hakim, sistem peradilan pidana, profesionalisme.</p>	<p>UDC 342.8</p> <p>Al-Fatih S (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang)</p> <p>Akibat Hukum Regulasi tentang <i>Threshold</i> dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 17 - 38</p> <p>Indonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum (pemilu) sejak tahun 1955. Hingga saat ini, rezim hukum pemilu telah melahirkan banyak regulasi dan ketentuan baru, seperti aturan tentang <i>threshold</i> atau ambang batas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terkait dengan ambang batas parlemen (<i>parliamentary threshold</i>) sebesar 3,5% tidak berlaku secara nasional. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa pemilu tahun 2019 berlaku secara serentak, yang secara yuridis berdampak pada pola penerapan <i>threshold</i>. Rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum regulasi tentang <i>threshold</i> dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks negara demokrasi, ambang batas atau <i>threshold</i> diterapkan sebagai batas untuk menyaring kandidat anggota legislatif ataupun presiden yang bersifat <i>open legal policy</i> dan diserahkan kepada pembuat undang-undang.</p> <p style="text-align: right;">(Sholahuddin Al-Fatih)</p> <p>Kata kunci: pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, ambang batas.</p>
---	--

<p>UDC 343.352</p> <p>Suharyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta)</p> <p>Putusan Pemidanaan Melebihi Tuntutan dalam Perkara Korupsi Politik</p> <p>Kajian Putusan Nomor 1885K/PID.SUS/2015</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 39 - 59</p> <p>Memasuki masa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah selalu muncul opini tentang korupsi politik, baik sebelum dan sesudahnya. Persoalan korupsi politik ini secara definitif dalam hukum positif tak diatur secara eksplisit sehingga dipertanyakan keberadaannya. Akan tetapi secara praktik penegakan hukum, terdapat putusan pemidanaan yang mengidentifikasi korupsi politik dan memperberat hukuman terhadap pelakunya. Bahkan pemidanaannya melebihi daripada pidana yang dituntutkan oleh jaksa. Menarik untuk dipermasalahkan yaitu: bagaimanakah eksistensi korupsi politik dalam perundang-undangan Indonesia; bagaimanakah praktik pemidanaan terhadap pelaku korupsi politik; dan bagaimanakah filosofi putusan pemidanaan melebihi tuntutan dalam perkara korupsi politik. Untuk menjawab ketiga permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa eksistensi korupsi politik tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi merupakan perluasan tafsir atas delik korupsi menyalahgunakan kewenangan dan melawan hukum yang dielaborasi dengan kejahatan politik. Putusan Nomor 1885K/PID.SUS/2015 menjatuhkan pemidanaan melebihi tuntutan atas tindak pidana korupsi politik. Melalui pemberatan pidana tersebut, majelis hakim hendak menjelaskan kualifikasi korupsi politik sebagai delik korupsi yang spesifik karena berdampak luar biasa bagi kerusakan tatanan penyelenggaraan pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">(Budi Suharyanto)</p> <p>Kata kunci: pemidanaan, melebihi tuntutan, korupsi politik.</p>	<p>UDC 343.63</p> <p>Prahassacitta V & Hasibuan BM (Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)</p> <p>Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>Kajian Atas Putusan Pengadilan Periode Tahun 2010-2016</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 61 - 79</p> <p>Pasal penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diamanahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan pasal yang sering menimbulkan perdebatan. Penulis mengkaji putusan-putusan pengadilan periode tahun 2010-2016, dan menemukan rumusan masalah bagaimana disparitas penerapan pasal penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pada aspek perlindungan terhadap kebebasan berekspresi? Penelitian menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dilakukan untuk memperoleh jawaban. Analisis terhadap dua belas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada periode tahun 2010 sampai dengan 2016 diperoleh dua kesimpulan. Pertama, terjadi disparitas dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 tersebut karena adanya disparitas ketika hakim menginterpretasikan unsur-unsur pasal tersebut. Kedua, terjadi disparitas dalam perlindungan kebebasan berekspresi akibat adanya disparitas tersebut, bahkan penerapan pasal tindak pidana penghinaan tersebut cenderung mengancam kebebasan berekspresi.</p> <p style="text-align: right;">(Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan)</p> <p>Kata kunci: tindak pidana, penghinaan, kebebasan berekspresi.</p>
	<p>UDC 343.431</p> <p>Winata MR & Pujiati T (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI, Lawyerindo Legal Support Centre, Jakarta)</p>

<p>Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Pendekatan Hukum Progresif dan Hak Asasi Manusia</p> <p>Kajian Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 81 - 104</p> <p>Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam praktik, masih terdapat kendala untuk memulihkan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan pendekatan berdasarkan hukum progresif dan hak asasi manusia (<i>human rights based approach</i>). Artikel ini menjawab rumusan masalah yaitu pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum kualitatif melalui pendekatan putusan, regulasi, dan doktrinal, serta pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara narasumber. Hasil kajian menunjukkan Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menerapkan hukum progresif melalui sita restitusi yang sesungguhnya belum diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum ini dilakukan dengan menyita kekayaan terdakwa pada tingkat penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan ganti kerugian terhadap korban. Selain itu, kajian terhadap putusan menunjukkan putusan ini sebenarnya telah memiliki dimensi berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Namun, terobosan hukum pada putusan masih belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak asasi manusia karena terdapat kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak memiliki kekayaan untuk disita, maka negara berkewajiban hadir untuk memulihkan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian kompensasi.</p> <p>(Muhammad Reza Winata & Tri Pujiati)</p> <p>Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, hukum progresif, hak asasi manusia.</p>	<p>UDC 343.1; 437.12</p> <p>Hasibuan AM (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan)</p> <p>Putusan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Sebagai Novum dalam Peninjauan Kembali Perkara Perdata</p> <p>Kajian Putusan Nomor 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dan Nomor 104PK/Pid.Sus/2015</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 105 - 120</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur bahwa untuk penyelesaian sengketa atau pelanggaran merek dapat ditempuh melalui dua alternatif penyelesaian, yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga (secara perdata) dan diadukan kepada penyidik untuk diselesaikan secara pidana. Kedua penyelesaian inilah yang ditempuh sekaligus oleh GG melawan GB. Kasus ini kemudian sampai pada upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. Dalam peninjauan kembali perkara perdata, pihak GG mengajukan putusan peninjauan kembali perkara pidana sebagai novum. Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam tulisan ini adalah: apakah putusan peninjauan kembali perkara pidana dapat dijadikan novum dalam peninjauan kembali perkara perdata? Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dikaji dari alasan pengajuan peninjauan kembali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, suatu putusan pengadilan dapat dijadikan alasan dalam permohonan peninjauan kembali, apabila ada pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain. Pertentangan itu harus antara putusan oleh peradilan yang sama atau sama tingkatan. Pengajuan putusan peninjauan kembali perkara pidana menjadi novum dalam peninjauan kembali perkara perdata atau sebaliknya, tidak dapat dibenarkan.</p> <p>(Ali Marwan Hasibuan)</p> <p>Kata kunci: peninjauan kembali, pidana, perdata, novum.</p>
---	---

UDC 347.736

Fauzi M (Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda)

Tersesat Nomina "Ventura"

Kajian Putusan Nomor 50/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst

Jurnal Yudisial 2019 12(1), 121 - 139

Salah satu kasus kepailitan yang kontroversial adalah kasus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap PT BV. Secara keseluruhan, sembilan permohonan yang telah diajukan terhadap perusahaan ini ditolak oleh majelis hakim pengadilan niaga, sehingga menimbulkan kesan bahwa PT BV kebal dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan sebagaimana dalam Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Ketidakcermatan majelis hakim dalam putusan tersebut menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian normatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan konseptual ini. Analisis Putusan Nomor 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst menyimpulkan beberapa ketidakcermatan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Majelis hakim secara *apriori* menyimpulkan status bidang usaha dari kata "ventura" yang melekat pada nama badan hukum perusahaan, dan secara langsung mengaitkannya dengan ketentuan pembatasan hak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga keuangan. Majelis hakim tidak cermat dalam menilai fungsi *medium term notes* dengan menyatakan *medium term notes* sebagai instrumen yang digunakan PT BV untuk menjalankan bidang usahanya, yaitu menghimpun dana masyarakat. Selain itu majelis hakim juga menyimpulkan PT BV sebagai perusahaan modal ventura yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga hanya dapat diajukan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pertimbangan ini tidak cermat karena pada kenyataannya pembatasan tersebut hanya berlaku terhadap debitor yang bidang usahanya berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas,

yang mana bidang usaha perusahaan modal ventura tidak termasuk di dalamnya.

(M Fauzi)

Kata kunci: lembaga kepailitan, hak mengajukan permohonan pernyataan pailit, perusahaan modal ventura.

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 12 No. 1 April 2019

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

<p>UDC 347.998; 343.1</p> <p>Imran (PUSHAM-UII, Yogyakarta)</p> <p>Violation of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 63/Pid.B/2012/PN.TBL and Number 64/Pid.B/2012/PN.TBL (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 1 - 15</p> <p>In the criminal justice system, the handling of a case starts since the claim arises, then is handled by the police, until the final process of law enforcement, which lies in the judge's decision. Judges' decisions can be in the form of sentencing or acquitting a defendant. The ability of a judge to construct a case will appear in the decision from the time the indictment is read until the plea is pronounced. In these considerations, it will be seen whether the judge's decision violates the code of ethics or not. Two judges' decisions issued by the Tobelo District Court reflect the problem in which a defendant was twice sentenced by the same panel of judges for violating the same law. This is what then becomes the formula of the problem, whether the decision violates the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges or not. By using normative legal research method focusing on secondary data construing, it will expose the fact of these two decisions. The results of this analysis indicate that there are violations of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges been committed by the panel of judges examining the case.</p> <p style="text-align: right;">(Imran)</p> <p>Keywords: code of ethics and code of conduct of judges, criminal justice system, professionalism.</p>	<p>UDC 342.8</p> <p>Al-Fatih S (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang)</p> <p>Legal Impact of the Threshold Regulation in Legislative and Presidential Election</p> <p>An Analysis of Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 and Number 14/PUU-XI/2013 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 17 - 38</p> <p>Indonesia has held 11 general elections since 1955. Up to now, the regime of general electoral law has given birth to many new regulations and provisions, such as regulations on threshold. The Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 states that Article 208 of Law Number 8 of 2012 concerning the Legislative Election with a parliamentary threshold of 3.5% does not apply on a national scale. Complementing the ruling, the Constitutional Court through Decision Number 14/PUU-XI/2013 states the 2019 general election applies simultaneously that it may bring juridical effect on the pattern of threshold application. The formulation of the problem to be explained in this analysis is how the legal impact of the regulation on threshold in legislative and presidential elections after the issuance of Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 and Number 14/PUU-XI/2013. This analysis uses a normative juridical research method. The results of the study show that in the context of a democratic country, the threshold is applied as a limit to filter out presidential candidates or legislative members, which is open legal policy and submitted to lawmakers.</p> <p style="text-align: right;">(Sholahuddin Al-Fatih)</p> <p>Keywords: legislative election, presidential election, threshold.</p>
--	--

<p>UDC 343.352</p> <p>Suhariyanto B (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI, Jakarta)</p> <p>Sentencing Over the Prosecutors' Demands in Political Corruption Case</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 1885K/PID.SUS/2015 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 39 - 59</p> <p>Entering the general or regional head elections period and afterward, opinions about political corruption often emerge. Definitively the existing political corruption problems are not set explicitly in the positive law which raises questions. But in applied law enforcement, there happens to be sentencing that identifies political corruption and aggravates the punishment for the offender. The thing is the sentence goes beyond the prosecutors' demands. It is interesting to question in what way the political corruption exists in Indonesian legislation, and just how applicable the sentencing against offenders of political corruption, as well as what philosophy lies in imposing sentence over the prosecutors' demands in cases of political corruption. Normative legal research method through the approach of legislation, cases, and concepts used to answer these three problems. The results of the analysis suggest that the political corruption has not been explicitly regulated in the law, but is an extended interpretation of a delict of corruption in abuse of power against the law elaborated with political crime. The decision of the Supreme Court Number 1885K/PID.SUS/2015 dropped a sentence over the demands of the prosecution of political corruption. Through the escalation of a sentence, the panel of judges attempts to explain the qualification of political corruption as a specific delict of corruption considering a tremendous negative impact it could cause to the governance system.</p> <p style="text-align: right;">(Budi Suhariyanto)</p> <p>Keywords: sentencing, over the prosecutor's demands, political corruption.</p>	<p>UDC 343.63</p> <p>Prahassacitta V & Hasibuan BM (Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)</p> <p>Disparity Freedom of Expression Protection in the Implementation of Defamation Article in Information and Transaction Electronic Law</p> <p>An Analysis of Court Decison Year 2010-2016 Period (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 61 - 79</p> <p>Article of defamation in Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 is every so often debated. This analysis examines court decisions around the period 2010-2016 with the formulation of the problem of how inconsistent the application of the defamation article in Article 27 paragraph (3) juncto Article 45 of Information and Electronic Transactions Law, along with the aspect of freedom of expression protection. This study uses normative research methods with law and cases approach to obtain answers. Out from analyzing twelve court decisions with have permanent legal force from 2010 to 2016, two conclusions are obtained. First, there is disparity in the application of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 because of the disparity when the judge interprets the elements of the article. Second, there is disparity in the protection of freedom of expression due to the difference; even the application of the criminal offense article tends to threaten freedom of expression. The contradiction must be between the decisions of the same court, or at the same level.</p> <p style="text-align: right;">(Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan)</p> <p>Keywords: criminal act, defamation, freedom of expression.</p>
	<p>UDC 343.431</p> <p>Winata MR & Pujiati T (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI, Lawyerindo Legal Support Centre, Jakarta)</p> <p>Legal Remedies for the Victims of Human</p>

<p>Trafficking Based on Progressive Law and Human Rights Approach</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 81 - 104</p> <p>Human trafficking is a crime that violates human rights. In practice, there are still some obstacles in legal remedies of human rights of the victims of human trafficking that an approach based on progressive law and human rights is needed. This analysis elaborates the formulation of the problem in Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST concerning legal remedies of the human trafficking victims based on progressive legal and human rights approach. The method applied is qualitative legal research through decisions, regulations, and doctrinal procedures, as well as library data collecting on primary and secondary legal materials, along with interviews. The results of the study show that the Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST applies progressive law through the confiscation of restitution which is not yet normatively regulated in the Law on Eradication of Human Trafficking Crimes. Legal breakthrough is made by confiscating the assets of the defendant in the investigation or prosecution level for the victims' compensation. Further, the analysis result of court decisions shows that the decision has already had dimensions based on the human rights approach. But, the legal breakthrough in the declaration still cannot fully guarantee the legal remedies of human rights of the victims if the defendant cannot be able to pay or have no properties to confiscate. In this case, the state is obliged to give back the rights of the victims of human trafficking through compensation.</p> <p>(Muhammad Reza Winata & Tri Pujiati)</p> <p>Keywords: human trafficking, progressive law, human rights.</p>	<p>Decision of a Criminal Case Review as Novum in a Civil Case Review</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 119PK/Pdt.Sus-HKI/2017 and Number 104PK/Pid.Sus/2015 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 105 - 120</p> <p>Law Number 15 of 2001 concerning Trademark stipulates that resolution of disputes or violations of brands can be taken through two alternative ways, namely filing a lawsuit to the Commercial Court (civil) and secondly filing a complaint with the investigator for a criminal settlement. These two solutions were taken at the same time by both parties, GG against GB. This case was then up to the extraordinary request for review. In the review of civil cases, GG filed a decision on a criminal case review as novum. Based on this, the problems outlined in this analysis is whether the decision of a criminal case review can be made novum in reviewing a civil case. The method used is a normative juridical research method or literature research method. As stipulated in Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, pertaining to the reasoning of filing an extraordinary request for case review, the research result shows that a court decision can be used as an excuse to file a case review, provided that there is conflict between one decision and another. Filing a criminal case review decision as novum in civil case review or vice versa cannot be justified.</p> <p style="text-align: right;">(Ali Marwan Hasibuan)</p> <p>Keywords: case review, criminal, civil, novum.</p>
<p>UDC 343.1; 437.12</p> <p>Hasibuan AM (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan)</p>	<p>UDC 347.736</p> <p>Fauzi M (Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda)</p> <p>The Misconstrued Term of "Ventura"</p> <p>An Analysis of Court Decision Number 50/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2019 12(1), 121 - 139</p> <p>One of many cases in point of controversial</p>

bankruptcy is the case of bankruptcy statement and debt rescheduling for PT BV. Overall, nine applications submitted against this company have been rejected by the judges of the commercial court, suggesting that PT BV is immune from the debt rescheduling process and bankruptcy as in Decision Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst. The inaccuracy of the panel of judges in the decision becomes the core problems examined in this normative research using case studies and conceptual approach. From the analysis of Court Decision Number 50/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst, it can be concluded that there are some inaccuracies of the panel of judges in their legal considerations. The panel of judges in a priori way deducing the status of the business field from the term "ventura" attached to the name of the corporate legal entity, and directly linking it to the provisions on limiting rights to submit a bankruptcy statement for financial institutions. The panel of judges was also not careful in assessing the function of medium term notes and stated that medium term notes was an instrument used by PT BV in raising public funds as its line business. Also, the panel of judges also concluded that PT BV was a venture capital company under the supervision of the Otoritas Jasa Keuangan and could only be filed for bankruptcy by the Otoritas Jasa Keuangan. This consideration is not accurate because such restrictions apply only to debtors whose scope of business relating to the public interest, not including the venture capital company's business scopes.

(M Fauzi)

Keywords: bankruptcy institution, right to file for bankruptcy statements, venture capital company.